



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSTAPA KAMAL BIN MARIPA.**
2. Tempat lahir : Benua;
3. Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun/ 7 Juli 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan
Latambaga, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustapa Kamal Bin Maripa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 dan ke- 5 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mustapa Kamal Bin Maripa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk OppoA9 2020 warna hijau laut; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rusmayasari Binti Muh. Tahir;
- 2) 1 (satu) buah senter kepala;
- 3) 1 (satu) buah obeng; Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-726/P.3.12/Eoh.2/11/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mustapa Kamal Bin Maripa, pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknnya dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Saksi Rustam dan Saksi Rusmayasari di Jalan Opo Nomor 30 Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa keluar dari rumahnya di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka



Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah senter kepala menuju ke arah rumah Saksi Rustam dan Saksi Rusmayasari di Jalan Opo Nomor 30 Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. Selanjutnya, sesampainya di rumah Saksi Rustam dan Saksi Rusmayasari, Terdakwa mencungkil jendela kamar Saksi Rusmayasari dari luar dengan menggunakan obeng. Setelah jendela kamar terbuka, Terdakwa mengambil 2 (dua) batang kayu yang salah satu kayu ujungnya telah diikatkan kain oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 warna hijau laut IMEI1: 868754041003230, IMEI2: 868754041003222 milik Saksi Rusmayasari yang diletakkan di atas tempat tidur tepat di samping Saksi Rusmayasari yang sedang tertidur, sedangkan kayu lainnya Terdakwa gunakan sebagai alat bantu untuk memasukkan handphone ke dalam kain yang telah diikatkan di ujung kayu lainnya, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, adapun kedua kayu yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa buang ke pinggir sungai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusmayasari mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa Mustapa Kamal Bin Maripa tersebut sebagaimana

diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/ keberatan*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSTAM ALIAS VENUS BIN MUH. TAHIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah adik Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna hijau laut;
- Bahwa Adik Saksi kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat dirumah orang tua kami yang beralamat di Jalan Opo Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Adik Saksi tersebut namun setelah melapor di polisi dan pelakunya ditangkap barulah Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil handphone milik Adik Saksi tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi dibangunkan oleh Ibu Saksi dan mengatakan kalau Adik Saksi kehilangan handphone miliknya di dalam kamarnya kemudian Saksi mengecek di sekeliling rumah dan mendapati jendela kamar Adik Saksi sudah terbuka dan melihat ada bekas congkelan sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka;
- Bahwa menurut pengakuan Adik Saksi, terakhir kali ia menyimpan handphone miliknya yang hilang tersebut di atas kasur di dalam kamar disampingnya tidur;
- Bahwa kerugian yang dialami Adik Saksi karena kehilangan handphone sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum Adik Saksi tidur, jendela kamarnya tertutup dan terkunci;
- Bahwa di lingkungan Saksi, sering terjadi kehilangan barang dan kami sudah sering melihat Terdakwa jalan di malam hari dengan memakai senter di kepala dan kami warga di Kolakasi sudah mengetahui kalau Terdakwa sering mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Adik Saksi atau penghuni rumah yang lain sebelum mengambil handphone milik Adik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali handphone warna hijau laut yang diperlihatkan di persidangan merupakan handphone milik Adik Saksi yang diambil oleh Terdakwa sedangkan untuk senter kepala dan obeng tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. RUSMAYASARI BINTI MUH. TAHIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna hijau laut;
- Bahwa Saksi kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah orang tua kami yang beralamat di Jalan Opo Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Saksi tersebut namun setelah melapor di polisi dan pelakunya ditangkap barulah Saksi mengetahui yang telah mengambil handphone milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi terbangun karena mendengar suara Ibu Saksi yang berteriak karena mengigau kemudian Saksi langsung ke kamar Ibu Saksi dan setelah keadaan Ibu Saksi tenang kemudian Saksi kembali ke kamar kemudian mencari handphone Saksi akan tetapi setelah mencari ke semua tempat di kamar Saksi namun tidak menemukannya lalu Saksi menyampaikan kepada Ibu Saksi kalau handphone Saksi sudah tidak ada di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka



dalam kamar lalu Ibu Saksi membangunkan Kakak Saksi yaitu Saksi Rustam kemudian Saksi Rustam mengecek di sekeliling rumah dan mendapati jendela kamar Saksi sudah terbuka dan melihat ada bekas congkelan sehingga Saksi Rustam langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka;

- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan handphone yang hilang yaitu pada hari Jumat sekitar pukul 23.00 WITA sebelum Saksi tidur, Saksi simpan di atas kasur di dalam kamar disamping Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli handphone tersebut pada tahun 2021 dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) lebih;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami karena kehilangan handphone sekitar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi atau penghuni rumah yang lain sebelum mengambil handphone milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali handphone warna hijau laut yang diperlihatkan dipersidangan yaitu handphone milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa sedangkan untuk senter kepala dan obeng tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmayasari pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi Rusmayasari yang beralamat di Jalan Opo Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa ke luar rumah dengan berjalan kaki kurang lebih sekitar 1 (satu) kilo meter dan Terdakwa menuju ke jalan Opo sambil singgah di sekitar kuburan yang Terdakwa lalui dan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa sampai di jalan Opo yang awalnya memang Terdakwa berniat untuk mengambil barang dan sampai pada sebuah rumah, Terdakwa mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa melihat sebuah handphone disamping seseorang yang sedang tertidur lalu kemudian Terdakwa mencari 2 (dua) buah kayu kemudian salah satu kayu tersebut Terdakwa ikatkan sebuah kain yang sudah Terdakwa bentuk untuk memasukkan handphone tersebut kemudian Terdakwa memasukkan kayu yang ada kainnya tersebut ke dalam kamar untuk meraih handphone tersebut lalu tangan yang satunya juga memegang tongkat yang Terdakwa gunakan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu memasukkan handphone ke dalam kain dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa sedangkan kedua kayu tersebut Terdakwa buang di pinggir sungai;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut bukan untuk dijual melainkan Terdakwa pakai sebagai hiburan nonton *youtube* kebetulan masih ada kuota internetnya;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu bertujuan untuk mengambil barang atau makanan yang ada di rumah orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga sering mengambil makanan yang ada di rumah orang lain dan juga beras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti handphone warna hijau laut milik Saksi Rusmayasari yang telah Terdakwa ambil sedangkan senter kepala dan obeng adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna hijau laut Imei 1: 868754041003230, Imei 2: 868754041003222;
2. 1 (satu) buah obeng;
3. 1 (satu) buah senter kepala;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna hijau laut dengan nomor Imei 1: 868754041003230, Imei 2: 868754041003222, milik Saksi Rusmayasari yang disimpan oleh Saksi Rusmayasari di atas tempat tidur didalam salah satu kamar dirumah orang tua Saksi Rusmayasari dan Rustam yang beralamat di Jalan Opo Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa ke luar rumah dengan berjalan kaki kemudian menuju ke jalan Opo sambil singgah di sekitar kuburan yang Terdakwa lalui dan sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa sampai di jalan Opo tepatnya dirumah orang tua Saksi Rustam dan Saksi Rusmayasari kemudian Terdakwa mencungkil salah satu jendela pada rumah tersebut dengan menggunakan obeng sehingga jendela tersebut menjadi terbuka dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone yang berada disamping Saksi Rusmayasari yang sementara tidur;

3. Bahwa Terdakwa kemudian mencari 2 (dua) buah kayu lalu salah satu kayu tersebut Terdakwa ikatkan sebuah kain yang sudah Terdakwa bentuk untuk memasukkan handphone, kemudian Terdakwa memasukkan kayu yang ada kainnya tersebut ke dalam kamar untuk meraih handphone kemudian dengan tangan yang satunya juga dengan memegang tongkat/kayu untuk membantu/mendorong agar handphone masuk kedalam kain dan setelah berhasil mengambil handphone, Terdakwa lalu meninggalkan rumah orang tua Saksi Rustam dan Saksi Rusmayasari kemudian kembali ke rumah Terdakwa;
4. Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan, dibuang Terdakwa di pinggir sungai;
5. Bahwa Terdakwa pada malam kejadian sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain;
6. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara karena masalah pencurian dan Terdakwa juga sering mengambil barang milik orang lain termasuk makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mustapa Kamal Bin Maripa dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dalam perkara *aquo* berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna hijau laut Imei 1: 868754041003230, Imei 2: 868754041003222;

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, pada saat Saksi Rusmayasari sedang tertidur atau sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian mencungkil salah satu jendela kamar yang ditempati oleh Saksi Rusmayasari sehingga jendela menjadi terbuka lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna hijau laut dengan nomor Imei 1: 868754041003230, Imei 2: 868754041003222 berada diatas tempat tidur, disamping Saksi Rusmayasari, Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah kayu lalu 1 (satu) kayu Terdakwa ikatkan pada sebuah kain yang sudah Terdakwa bentuk untuk memasukkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone kemudian Terdakwa memasukkan kayu yang ada kainnya tersebut ke dalam kamar untuk meraih handphone milik Saksi Rusmayasari tersebut kemudian dengan tangan yang satunya lagi, Terdakwa memasukkan kayu lainnya dengan tujuan untuk mendorong agar handphone tersebut masuk kedalam kain dan setelah berhasil mengambil handphone, Terdakwa lalu meninggalkan rumah orang tua Saksi Rustam dan Saksi Rusmayasari kemudian kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada pukul 02.00 WITA sebagaimana tersebut diatas masuk dalam kategori malam hari dan juga dilakukan di tempat yang menjadi bagian dari rumah atau tempat tinggal dari orang tua Saksi Rusmayasari dan Rustam serta Terdakwa memindahkan barang dari tempatnya semula dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik barang, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa untuk dapat mengambil handphone milik Saksi Rusmayasari didahului dengan mencungkil salah satu jendela kamar dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan dengan terbukanya jendela yang telah dicungkil oleh Terdakwa, memudahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna hijau laut dengan nomor Imei 1: 868754041003230, Imei 2: 868754041003222, milik Saksi Rusmayasari dan dapat dipastikan pula telah menyebabkan ada bagian dari jendela yang menjadi rusak akibat dari perbuatan Terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan obeng;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna hijau laut Imei 1: 868754041003230, Imei 2: 868754041003222; Merupakan barang milik Saksi Rusmayasari Binti Muh. Tahir maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rusmayasari Binti Muh. Tahir;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah senter kepala; Merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Rusmayasari Binti Muh. Tahir;
- Terdakwa sudah pernah hukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, juga mempertimbangkan tentang dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, pandangan masyarakat atas perbuatan Terdakwa, tujuan dari pemidanaan yaitu bukan sebagai balas dendam serta teori tentang tujuan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim lamanya pidana dibawah ini telah setimpal dan adil bagi Terdakwa, korban dan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustapa Kamal Bin Maripa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna hijau laut Imei 1: 868754041003230, Imei 2: 868754041003222; Dikembalikan kepada Saksi Rusmayasari Binti Muh. Tahir;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah senter kepala; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Muhammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Prawira, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kka